



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. TAKDIR SETIAWAN Bin M.TAHIR
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung. Kampalayya Desa Pajukukang Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Serabutan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. ALIF Bin JAFAR
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lembang-Lembang Kelurahan Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Serabutan

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Para Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 78/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. TAKDIR SETIAWAN ALIAS TAKDIR BIN M. TAHIR**, dan Terdakwa II **M. ALIF ALIAS ALIF BIN JAFAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**" melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **M. TAKDIR SETIAWAN ALIAS TAKDIR BIN M. TAHIR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dan Terdakwa II **M. ALIF ALIAS ALIF BIN JAFAR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batang pipa besi yang sudah patah menjadi dua dengan panjang keseluruhan 60 cm (enam puluh senti meter), besar 7,5 cm
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa M. TAKDIR SETIAWAN BIN M. TAHIR bersama dengan Terdakwa M. ALIF BIN JAFAR pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 13.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat di Jl. Kenanga Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa M. TAKDIR SETIAWAN BIN M. TAHIR bersama dengan Terdakwa M. ALIF BIN JAFAR keluar mengendarai sepeda motor keliling Kota Bantaeng dengan tujuan mencari saksi HAERIL ANWAR BIN JAMALUDDIN untuk membalas dendam akan tetapi pada saat dipinggir Pantai Lamalaka Kel. Lembang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng para Terdakwa melihat saksi RIDWAN dan pada saat itu Terdakwa M. TAKDIR SETIAWAN memukul saksi RIDWAN dengan cara meninju pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu saksi kembali ke Jalan Hambali;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa M. TAKDIR SETIAWAN BIN M. TAHIR bersama dengan Terdakwa M. ALIF BIN JAFAR berencana ingin kembali kerumah Terdakwa M. TAKDIR SETIAWAN BIN M. TAHIR di Kp. Kampalayya Desa Pa'jukukang Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng, akan tetapi pada saat melewati pinggir Pantai Lamalaka Terdakwa berpapasan dengan rombongan saksi HAERIL ANWAR BIN JAMALUDDIN sekitar 4 (empat) motor berboncengan semua dan melambatkan tangannya memanggil sehingga pada saat itu Terdakwa M. TAKDIR SETIAWAN BIN M. TAHIR bersama dengan Terdakwa M. ALIF

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIN JAFAR memutar sepeda motor dan mengikuti rombongan tersebut, kemudian pada saat sampai di Jalan Kenanga (Borkal) Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng Terdakwa M. ALIF BIN JAFAR melihat motor saksi HAERIL ANWAR BIN JAMALUDDIN terjatuh sehingga Terdakwa M. ALIF BIN JAFAR menghampiri saksi HAERIL ANWAR BIN JAMALUDDIN dan teman-teman saksi HAERIL ANWAR BIN JAMALUDDIN lari meninggalkan tempat kejadian, sehingga saat itu Terdakwa M. TAKDIR SETIAWAN BIN M. TAHIR bersama dengan Terdakwa M. ALIF BIN JAFAR turun dari sepeda motor dan Terdakwa M. TAKDIR SETIAWAN BIN M. TAHIR dengan menggunakan tangan langsung meninju mengenai bagian wajah saksi HAERIL ANWAR BIN JAMALUDDIN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang mengenai bagian rusuk dan perut saksi HAERIL ANWAR BIN JAMALUDDIN, lalu Terdakwa M. TAKDIR SETIAWAN BIN M. TAHIR mengambil pipa besi yang dibawa oleh saksi HAERIL ANWAR, kemudian memukul saksi HAERIL ANWAR dengan menggunakan pipa besi tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama mengenai lengan saksi HAERIL ANWAR dan yang kedua mengenai bagian kepala dan hidung saksi HAERIL ANWAR hingga pipa besi tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian. Kemudian Terdakwa M. ALIF BIN JAFAR menendang mengenai bagian leher, tubuh, dan punggung belakang saksi HAERIL ANWAR;

- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan di pinggir Jalan Raya secara bersamaan dan merupakan tempat umum, sehingga pada saat kejadian ada beberapa orang menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. TAKDIR SETIAWAN BIN M. TAHIR bersama dengan Terdakwa M. ALIF BIN JAFAR pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 13.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat di Jl. Kenanga Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Ban



- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa M. TAKDIR SETIAWAN BIN M. TAHIR bersama dengan Terdakwa M. ALIF BIN JAFAR keluar mengendarai sepeda motor keliling Kota Bantaeng dengan tujuan mencari saksi HAERIL ANWAR BIN JAMALUDDIN untuk membalas dendam akan tetapi pada saat dipinggir Pantai Lamalaka Kel. Lembang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng para Terdakwa melihat saksi RIDWAN dan pada saat itu Terdakwa M. TAKDIR SETIAWAN memukul saksi RIDWAN dengan cara meninju pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu saksi kembali ke Jalan Hambali;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa M. TAKDIR SETIAWAN BIN M. TAHIR bersama dengan Terdakwa M. ALIF BIN JAFAR berencana ingin kembali kerumah Terdakwa M. TAKDIR SETIAWAN BIN M. TAHIR di Kp. Kampalayya Desa Pa'jukukang Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng, akan tetapi pada saat melewati pinggir Pantai Lamalaka Terdakwa berpapasan dengan rombongan saksi HAERIL ANWAR BIN JAMALUDDIN sekitar 4 (empat) motor berboncengan semua dan melambatkan tangannya memanggil sehingga pada saat itu Terdakwa M. TAKDIR SETIAWAN BIN M. TAHIR bersama dengan Terdakwa M. ALIF BIN JAFAR memutar sepeda motor dan mengikuti rombongan tersebut, kemudian pada saat sampai di Jalan Kenanga (Borkal) Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng Terdakwa M. ALIF BIN JAFAR melihat motor saksi HAERIL ANWAR BIN JAMALUDDIN terjatuh sehingga Terdakwa M. ALIF BIN JAFAR menghampiri saksi HAERIL ANWAR BIN JAMALUDDIN dan teman-teman saksi HAERIL ANWAR BIN JAMALUDDIN lari meninggalkan tempat kejadian, sehingga saat itu Terdakwa M. TAKDIR SETIAWAN BIN M. TAHIR bersama dengan Terdakwa M. ALIF BIN JAFAR turun dari sepeda motor dan Terdakwa M. TAKDIR SETIAWAN BIN M. TAHIR dengan menggunakan tangan langsung meninju mengenai bagian wajah saksi HAERIL ANWAR BIN JAMALUDDIN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang mengenai bagian rusuk dan perut saksi HAERIL ANWAR BIN JAMALUDDIN, lalu Terdakwa M. TAKDIR SETIAWAN BIN M. TAHIR mengambil pipa besi yang dibawa oleh saksi HAERIL ANWAR, kemudian memukul saksi HAERIL ANWAR dengan menggunakan pipa besi tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama mengenai lengan saksi HAERIL ANWAR dan yang kedua mengenai bagian kepala dan hidung saksi HAERIL ANWAR hingga pipa besi tersebut patah menjadi 2 (dua)



bagian. Kemudian Terdakwa M. ALIF BIN JAFAR menendang mengenai bagian leher, tubuh, dan punggung belakang saksi HAERIL ANWAR;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. TAKDIR SETIAWAN BIN M. TAHIR bersama dengan Terdakwa M. ALIF BIN JAFAR, Saksi Korban HAERIL ANWAR BIN JAMALUDDIN mengalami luka robek pada kepala dengan ukuran panjang kurang lebih 3 cm, lebar 0,5 cm, dan dalam 0,5 cm pendarahan aktif + hematoma, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 917 / RSU-BTG / 05 / V / 2022, Tanggal 16 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Yuliana, Dokter Pemeriksa RSUD Prof Dr. H. M Anwar Makkatutu, yang mana luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang Saksi alami pada pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekitar pukul 13.45 WITA di Jalan Kenanga, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Para Terdakwa dengan cara Terdakwa 1 menendang perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan kemudian memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala dan hidung dari arah depan dengan menggunakan pipa besi sedangkan Terdakwa 2 menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang masing-masing mengenai bagian leher dan mengenai bagian belakang / punggung Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi MUHAMMAD ALI Alias SALDI Bin MIDO dan Anak Saksi MUH. RIDWAN Alias RIDO Bin Muh. NASIR;



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi dijemput oleh Saksi MUHAMMAD ALI Alias SALDI Bin MIDO di rumah Saksi dan menyampaikan bahwa Anak Saksi MUH. RIDWAN Alias RIDO Bin MUH. NASIR dikeroyok di Lamalaka kemudian Saksi bersama Saksi MUHAMMAD ALI Alias SALDI Bin MIDO ke Lamalaka untuk menjemput Anak Saksi MUH. RIDWAN Alias RIDO Bin MUH. NASIR dan pada saat perjalanan pulang dari Kampung Lamalaka Saksi diikuti oleh Terdakwa 1 bersama 6 (enam) orang, kemudian Saksi ngebut bersama Saksi MUHAMMAD ALI Alias SALDI Bin MIDO dan Anak Saksi MUH. RIDWAN Alias RIDO Bin MUH. NASIR yang masing-masing Saksi MUHAMMAD ALI Alias SALDI Bin MIDO memboncengkan saudara SAHRUL, saudara RASUL berboncengan dengan Saksi sedangkan Anak Saksi MUH. RIDWAN Alias RIDO Bin MUH. NASIR dibonceng saudara ILHAM dan di lampu merah Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, motor yang Saksi kendarai jatuh karena tersenggol oleh motor Anak Saksi MUH. RIDWAN Alias RIDO Bin MUH. NASIR dan pada saat jatuh dan masih dalam keadaan terbaring di aspal, Saksi didatangi oleh Para Terdakwa dan Terdakwa 1 mengancam Saksi dengan menggunakan sebilah badik dan Terdakwa 2 mengancam Saya dengan menggunakan anak panah busur setelah itu Terdakwa 1 menendang pada bagian perut kemudian mundur lalu mengambil sebatang besi pipa dan langsung memukul pada bagian hidung lalu kepala Saksi. Selanjutnya Terdakwa 2 menendang pada bagian belakang leher Saksi dan pada bagian belakang badan Saksi kemudian setelah itu Para Terdakwa meninggalkan Saksi karena banyak warga yang datang untuk menolong;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek di kepala dan patah tulang hidung sehingga Saksi tidak dapat beraktivitas selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa pada Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa karena Saksi diancam oleh Terdakwa 2 dengan busur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Para Terdakwa menganiaya Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;
2. **MUHAMMAD ALI Alias SALDI Bin MIDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dialami saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN pada pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekitar pukul 13.45 WITA di Jalan Kenanga, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN adalah Para Terdakwa dengan cara Terdakwa 1 menendang perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan kemudian memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala dan hidung dari arah depan dengan menggunakan pipa besi sedangkan Terdakwa 2 menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang masing-masing mengenai bagian leher dan mengenai bagian belakang / punggung saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu Anak Saksi MUH. RIDWAN Alias RIDO Bin Muh. NASIR;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 13.30 WITA saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN dijemput oleh Saksi di rumahnya dan menyampaikan bahwa Anak Saksi MUH. RIDWAN Alias RIDO Bin MUH. NASIR dikeroyok di Lamalaka kemudian Saksi bersama saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN ke Lamalaka untuk menjemput Anak Saksi MUH. RIDWAN Alias RIDO Bin MUH. NASIR dan pada saat perjalanan pulang dari Kampung Lamalaka Saksi diikuti oleh Terdakwa 1 bersama 6 (enam) orang, kemudian Saksi ngebut bersama saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN dan Anak Saksi MUH. RIDWAN Alias RIDO Bin MUH. NASIR yang masing-masing Saksi memboncengkan saudara SAHRUL, saudara RASUL berboncengan dengan saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN sedangkan Anak Saksi MUH. RIDWAN Alias RIDO Bin MUH. NASIR dibonceng saudara ILHAM dan di lampu merah Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, motor yang saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN kendasai jatuh karena tersenggol oleh motor Anak Saksi MUH. RIDWAN Alias RIDO Bin MUH. NASIR dan pada saat jatuh dan masih dalam keadaan terbaring di aspal, saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN didatangi oleh Para Terdakwa dan Terdakwa 1 mengancam saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN dengan menggunakan sebilah badik

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Ban



sedangkan Terdakwa 2 mengancam saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN dengan menggunakan anak panah busur setelah itu Terdakwa 1 menendang pada bagian perut kemudian mundur lalu mengambil sebatang besi pipa dan langsung memukul pada bagian hidung lalu kepala saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN. Selanjutnya Terdakwa 2 menendang pada bagian belakang leher dan pada bagian belakang badan saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN kemudian setelah itu Para Terdakwa meninggalkan saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN karena banyak warga yang datang untuk menolong;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN mengalami luka robek di kepala dan patah tulang hidung sehingga saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN tidak dapat beraktivitas selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Para Terdakwa menganiaya saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;
3. **Anak Saksi MUH. RIDWAN Alias RIDO Bin MUH. NASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dialami saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN pada pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekitar pukul 13.45 WITA di Jalan Kenanga, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN adalah Para Terdakwa dengan cara Terdakwa 1 menendang perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan kemudian memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala dan hidung dari arah depan dengan menggunakan pipa besi sedangkan Terdakwa 2 menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang masing-masing mengenai bagian leher dan mengenai bagian belakang / punggung saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN;
 - Bahwa pada saat kejadian ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi MUHAMMAD ALI Alias SALDI Bin MIDO;



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 13.30 WITA saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN dijemput oleh saksi MUHAMMAD ALI Alias SALDI Bin MIDO di rumahnya dan menyampaikan bahwa Anak Saksi dikeroyok di Lamalaka kemudian saksi MUHAMMAD ALI Alias SALDI Bin MIDO bersama saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN ke Lamalaka untuk menjemput Anak Saksi dan pada saat perjalanan pulang dari Kampung Lamalaka Anak Saksi diikuti oleh Terdakwa 1 bersama 6 (enam) orang, kemudian Anak Saksi ngebut bersama saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN dan saksi MUHAMMAD ALI Alias SALDI Bin MIDO yang masing-masing saksi MUHAMMAD ALI Alias SALDI Bin MIDO memboncengkan saudara SAHRUL, saudara RASUL berboncengan dengan saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN sedangkan Anak Saksi dibonceng saudara ILHAM dan di lampu merah Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, motor yang saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN kendarai jatuh karena tersenggol oleh motor Anak Saksi dan pada saat jatuh dan masih dalam keadaan terbaring di aspal, saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN didatangi oleh Para Terdakwa dan Terdakwa 1 mengancam saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN dengan menggunakan sebilah badik sedangkan Terdakwa 2 mengancam saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN dengan menggunakan anak panah busur setelah itu Terdakwa 1 menendang pada bagian perut kemudian mundur lalu mengambil sebatang besi pipa dan langsung memukul pada bagian hidung lalu kepala saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN. Selanjutnya Terdakwa 2 menendang pada bagian belakang leher dan pada bagian belakang badan saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN kemudian setelah itu Para Terdakwa meninggalkan saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN karena banyak warga yang datang untuk menolong;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN mengalami luka robek di kepala dan patah tulang hidung sehingga saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN tidak dapat beraktivitas selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa alasan Para Terdakwa menganiaya saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA 1

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dialami saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN pada pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekitar pukul 13.45 WITA di Jalan Kenanga, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN adalah Para Terdakwa dengan cara Terdakwa 1 menendang perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan kemudian memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala dan hidung dari arah depan dengan menggunakan pipa besi sedangkan Terdakwa 2 menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang masing-masing mengenai bagian leher dan mengenai bagian belakang / punggung saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN;
- Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di taman depan rumah Jabatan Bupati Bantaeng Terdakwa 1 berkumpul bersama teman-teman diantaranya Terdakwa 2 dan saat itu datang kelompok saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) motor berboncengan semua dan melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa 2 dan saat itu Terdakwa 1 bersama teman lainnya lari karena kalah banyak dari teman-teman saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN dan pada hari Sabtu sekitar jam 12.00 WITA saat Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 keluar mengendarai sepeda motor keliling kota Bantaeng dengan tujuan mencari saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN untuk membalas akan tetapi pada saat di pinggir pantai Lamalaka, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa 1 melihat Anak Saksi MUH. RIDWAN Alias RIDO Bin Muh. NASIR dan saat itu Terdakwa 1 memukul Anak Saksi MUH. RIDWAN Alias RIDO Bin Muh. NASIR dengan menggunakan tinju pada bagian kepala 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa 1 kembali ke Jalan Hambali dan sekitar

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Ban



jam 13.45 WITA saat itu Terdakwa 1 berboncengan 3 (tiga) bersama dengan Terdakwa 2 dan 1 (satu) motor lagi teman Terdakwa 1 yang berboncengan 3 (tiga) rencana mau kembali ke rumah Terdakwa 1 di Kampung Kampalayya, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng untuk mandi dan ganti pakaian akan tetapi pada saat di pinggir pantai Lamalaka Terdakwa 1 berpapasan lagi dengan rombongan saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN sekitar 4 (empat) sepeda motor dan melambatkan tangannya (memanggil) sehingga saat itu Terdakwa 1 kembali / memutar sepeda motor Terdakwa 1 bersama dengan teman Terdakwa 1 dan mengikutinya dan pada saat sampai di Jalan Kenanga (Borkal), Kelurahan Pallatikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa 1 melihat sepeda motor saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN terjatuh sehingga Terdakwa 1 bersama dengan teman Terdakwa 1 menghampirinya dan teman-teman saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN lari / menjauh sehingga saat itu Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN sedangkan Terdakwa 2 berada di belakang saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa 1 berbalik melihat teman-teman saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN Terdakwa 2 menendang saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN karena jarak antara Terdakwa 2 dan saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN saat itu sangat dekat / kurang dari 1 (satu) meter dan setelah kejadian tersebut Terdakwa 1 lari bersembunyi di Jalan Hambali, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng / berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Terdakwa 1 ditangkap di Jalan Merpati, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Terdakwa 1 memukul dengan menggunakan pipa besi milik Terdakwa 1 yang diambil Terdakwa 1 dari dekat sepeda motor saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN, sedangkan Terdakwa 2 tidak menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui luka apa saja yang dialami saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah pernah dihukum sebelumnya ;

TERDAKWA 2

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dialami saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN pada pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekitar pukul 13.45 WITA di Jalan Kenanga, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN adalah Para Terdakwa dengan cara Terdakwa 1 menendang perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan kemudian memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala dan hidung dari arah depan dengan menggunakan pipa besi sedangkan Terdakwa 2 menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang masing-masing mengenai bagian leher dan mengenai bagian belakang / punggung saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN;
- Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di taman depan rumah Jabatan Bupati Bantaeng Terdakwa 1 berkumpul bersama teman-teman diantaranya Terdakwa 2 dan saat itu datang kelompok saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) motor berboncengan semua dan melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa 2 dan saat itu Terdakwa 1 bersama teman lainnya lari karena kalah banyak dari teman-teman saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN dan pada hari Sabtu sekitar jam 12.00 WITA saat Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 keluar mengendarai sepeda motor keliling kota Bantaeng dengan tujuan mencari saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN untuk membalas akan tetapi pada saat di pinggir pantai Lamalaka, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa 1 melihat Anak Saksi MUH. RIDWAN Alias RIDO Bin Muh. NASIR dan saat itu Terdakwa 1 memukul Anak Saksi MUH. RIDWAN Alias RIDO Bin Muh. NASIR dengan menggunakan tinju pada bagian kepala 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa 1 kembali ke Jalan Hambali dan sekitar jam 13.45 WITA saat itu Terdakwa 1 berboncengan 3 (tiga) bersama dengan Terdakwa 2 dan 1 (satu) motor lagi teman Terdakwa 1 yang berboncengan 3 (tiga) rencana mau kembali ke rumah Terdakwa 1 di Kampung Kampalayya, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng untuk mandi dan ganti pakaian akan tetapi pada saat di pinggir pantai Lamalaka Terdakwa 1 berpapasan lagi dengan rombongan saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN sekitar 4 (empat) sepeda motor dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Ban



melambatkan tangannya (memanggil) sehingga saat itu Terdakwa 1 kembali / memutar sepeda motor Terdakwa 1 bersama dengan teman Terdakwa 1 dan mengikutinya dan pada saat sampai di Jalan Kenanga (Borkal), Kelurahan Pallatikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa 1 melihat sepeda motor saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN terjatuh sehingga Terdakwa 1 bersama dengan teman Terdakwa 1 menghampirinya dan teman-teman saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN lari / menjauh sehingga saat itu Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN sedangkan Terdakwa 2 berada di belakang saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa 1 berbalik melihat teman-teman saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN Terdakwa 2 menendang saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN karena jarak antara Terdakwa 2 dan saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN saat itu sangat dekat / kurang dari 1 (satu) meter dan setelah kejadian tersebut Terdakwa 1 lari bersembunyi di Jalan Hambali, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng / berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Terdakwa 1 ditangkap di Jalan Merpati, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Terdakwa 1 memukul dengan menggunakan pipa besi milik Terdakwa 1 yang diambil Terdakwa 1 dari dekat sepeda motor saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN, sedangkan Terdakwa 2 tidak menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui luka apa saja yang dialami saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 917/RSU-BTG/05/V/2022 tertanggal 19 Mei 2022 mengenai hasil pemeriksaan pasien atas nama HAERIL ANWAR Bin JAMALUDDIN, dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tubuh penderita terdapat luka robek pada kepala ukuran P: 3 cm, L: 0,5 cm, D: 0,5 cm pendarahan aktif + Hematom

Kesimpulan: keadaan tersebut disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang pipa besi yang sudah patah menjadi dua dengan panjang keseluruhan 60 cm (enam puluh senti meter), besar 7,5 cm (tujuh koma lima senti meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekitar pukul 13.45 WITA di Jalan Kenanga, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa menganiaya saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN yaitu Terdakwa 1 menendang perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan kemudian memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala dan hidung dari arah depan dengan menggunakan pipa besi sedangkan Terdakwa 2 menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang masing-masing mengenai bagian leher dan mengenai bagian belakang / punggung;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN ada orang lain yang melihat yaitu teman-teman Para Terdakwa dan teman-teman saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN diantaranya saksi MUHAMMAD ALI Alias SALDI Bin MIDO dan Anak Saksi MUH. RIDWAN Alias RIDO Bin Muh. NASIR;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 917/RSU-BTG/05/V/2022 tertanggal 19 Mei 2022, saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN mengalami robek di bagian kepala dan patah pada tulang hidung yang menyebabkan saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN tidak dapat beraktivitas selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN adalah karena Terdakwa 2 pernah dipukul oleh saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN dan teman-temannya sehingga Para Terdakwa merasa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Ban



kesal dan ingin membalas perbuatan saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN kepada Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara Terbuka dan Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Manusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakannya itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa 2 (dua) orang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama M. TAKDIR SETIAWAN Bin M.TAHIR dan M. ALIF Bin JAFAR, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Terbuka dan Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Manusia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimuka umum" (*openlijk*) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum, sehingga perbuatan yang dimaksud tidak perlu dilakukan pada suatu tempat khusus agar publik dapat melihatnya, cukup apakah pada saat terjadinya perbuatan tersebut ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya atau tidak dengan cara sembunyi-sembunyi. Sehingga



menjadi penting apakah pada saat dilakukannya perbuatan tersebut orang dapat melihatnya meskipun tidak ada tujuan orang tersebut untuk melihat atau tanpa sepengetahuannya lebih dulu bahwa akan adanya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “bersama-sama” adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama atau sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih dimana antara para pelaku terdapat kesadaran bahwa mereka bekerjasama dan melakukannya secara bersama-sama atau saling membantu untuk memudahkan dilakukannya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan, adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah sehingga mengakibatkan rasa sakit pada manusia atau rusak pada barang. Adapun akibat dari kekerasan yang dilakukan tiap-tiap pelaku/peserta tidak dapat diukur sendiri-sendiri, karena syarat “melakukan kekerasan” dalam unsur ini melekat dengan syarat “tenaga bersama” sehingga akibat dari tenaga bersama tersebut merupakan kumulatif terhadap akibat yang muncul terhadap kekerasan yang dilakukan dari masing-masing pelaku/peserta, karena tidak mungkin suatu akibat muncul tanpa sebab dari salah satu pelaku/peserta yang melakukan tindakan yang sedemikian rupa sehingga memudahkan pelaku/peserta lainnya untuk melakukan kekerasan dan menimbulkan rasa sakit atau kerusakan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekitar pukul 13.45 WITA di Jalan Kenanga, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa 1 menendang perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan kemudian memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala dan hidung dari arah depan dengan menggunakan pipa besi sedangkan Terdakwa 2 menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang masing-masing mengenai bagian leher dan mengenai bagian belakang / punggung dengan alasan karena Terdakwa 2 pernah dipukul oleh saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN dan teman-temannya sehingga Para Terdakwa merasa kesal dan ingin membalas perbuatan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN kepada Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, penganiayaan terhadap saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN dilakukan oleh Para Terdakwa di pinggir jalan umum sehingga ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu teman-teman Para Terdakwa dan teman-teman saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN diantaranya saksi MUHAMMAD ALI Alias SALDI Bin MIDO dan Anak Saksi MUH. RIDWAN Alias RIDO Bin Muh. NASIR;

Menimbang, akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 917/RSU-BTG/05/V/2022 tertanggal 19 Mei 2022, saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN mengalami robek di bagian kepala dan patah pada tulang hidung yang menyebabkan saksi HAERIL ANWAR Alias ANWAR Bin JAMALUDDIN tidak dapat beraktivitas selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Secara Terbuka dan Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Manusia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUH Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa besi yang sudah patah menjadi dua dengan panjang keseluruhan 60 cm (enam puluh senti meter), besar 7,5 cm (tujuh koma lima senti meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1 menggunakan alat berupa pipa besi untuk melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 M. TAKDIR SETIAWAN Bin M.TAHIR dan Terdakwa 2 M. ALIF Bin JAFAR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** dan kepada Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) batang pipa besi yang sudah patah menjadi dua dengan panjang keseluruhan 60 cm (enam puluh senti meter), besar 7,5 cm (tujuh koma lima senti meter);

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., dan Dita Ardianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Lulu Azmi Sharfina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Ban